ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana variasi harga dalam akad *bay' al-wafā* dan biaya sewa pada objek pembiayaan *bay' al-wafā* untuk kurun waktu yang berbeda di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dibayarkannya angsuran pembiayaan *bay' al-wafā* yang mengakibatkan biaya sewa berubah?

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan nasabah dan AO bagian pembiayaan selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif. Teknik deskriptif, yaitu menggambarkan sedetail mungkin data lapangan mengenai penerapan pembiayaan *bay' al-Wafā* di BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo. Teknik verifikatif, yaitu memverifikasi (menguji) data lapangan tentang penerapan pembiayaan *bay' al-wafā* di BMT-Maslahah yang telah dideskripsikan kesesuainnya dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan pada semua pembiayaan adalah *bay' al-wafā*, meskipun dalam kontrak perjanjiaanya adalah pembiyaan *muḍārabah*/*qiraḍ*. Praktik pembiayaan ini dilakukan dengan cara nasabah menjual barang (sepeda) kepada koperasi, lalu oleh pihak Koperasi disewakan kepada nasabah sampai jatuh tempo yang ditentukan itu tiba. Dalam hal pelunasan pembiayaan, nasabah dapat melunasi sebelum jatuh tempo atau mengangsur pokok pembiayaan sehingga mengakibatkan biaya sewa sesudah dibayarkan angsurannya itu berubah. Harga jual beli terhadap satu objek sepeda Motor Jupiter Z milik H. Mahfudi yang dijual kepada Koperasi BMT-Maslahah dengan harga berbeda dari waktu ke waktu dan tidak sesuai dengan harga di pasaran. Perbedaan ini sifatnya fluktuatif, yang seharusnya nilai dari objek barang semakin lama harga semakin rendah. Sehingga jual beli ini tidak mencerminkan jual beli yang sesungguhnya, hanya sebagai formalitas saja. dan mengenai biaya sewa yang diterapkan oleh Koperasi BMT-Maslahah yang ditentukan berdasarkan besarnya pembiayaan dan juga yang senyatanya adalah bukan biaya sewa melainkan keuntungan atas akad *qarḍ*, maka penetapan biaya sewa yang demikian itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena jual belinya sendiri itu hanya formalitas, yaitu hutang berkurang akibat adanya pembayaran sebagian pokok piutang. Maka keuntungan juga berkurang, oleh karenanya ini adalah bunga. Dalam Islam, bunga itu dilarang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo disarankan agar dalam praktik *bay' al-wafā*, hendaknya akad jual beli diterapkan secara sungguhan, biaya sewa hendaknya mengikuti nilai dari manfaat suatu barang, bukan mengikuti besarnya pembiayaan dan pembelian kembali itu dilakukan dalam bentuk pengalihan aset secara berangsur, sehingga dapat memiliki barang secara berserikat (*mushārakah mutanāqiṣah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id